



PUTUSAN

Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUWARNO;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 th./ tgl. 15 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Lembang II No.63 RT/RW 001/008 Kelurahan Sudimara Barat Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa SUWARNO ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Han/200/V/RES.19/2020/Reskrim;

Terdakwa SUWARNO ditahan dalam RUTAN Polres Metro Jakarta Utara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. SOFYAN TROY LATUCONSINA, S.H. dan 2. ANDRI N NASUTION, S.H. para Advokad/Konsultan Hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor hukum S.TROY LATUCONSINA & ASSOCIATE, beralamat kantor di jalan Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q No.37 BSD Serpong Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1058/Pid.B/2020/P.Jkt.Utr. tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Akta Jual Beli (diduga Palsu) yang disita sebanyak 22 Buku :
 - 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 172 / 2016, Tanggal 31 Agustus 2016
 - 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 173 / 2016, Tanggal 31 Agustus 2016.
 - 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 174 / 2016, Tanggal 31 Agustus 2016.
 - 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 179 / 2016, Tanggal 01 September 2016.
 - 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 50 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 51 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 52 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 53 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 54 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 55 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 56 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 57 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 59 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 60 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 61 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 62 / 2017, Tanggal 16 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 66 / 2017, Tanggal 20 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 69 / 2017, Tanggal 20 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 353 / 2017, Tanggal 26 Juli 2017
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 359 / 2017, Tanggal 27 Juli 2017
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 405 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 406 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017
- Kwitansi Pembayaran yang disita total sebanyak 85 Lembar
- Kwitansi Pembayaran dari MOHAMMAD PAIZ, Jumlah Kwitansi : 50
- 1 unit Computer yang disita di Kantor Desa Lengkon Kulon :

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit CPU sebagai APBD Tahun 2015.
 - 1 (Satu) Unit Monitor 14 inchi merk LG.
 - 1 (Satu) Unit Keyboard merk Logitech.
 - 1 (Satu) Unit Mouse Logitech.
 - 1 (Satu) Unit Mesin Ketik Elektrik Merk Brot
 - 1 (satu) unit mobil Honda Freed GB3 1.5 E.AT (CKB) Nomor Rangka . MHRGB3850BJ105430 No. Mesin. L15A7810772, warna mobil putih merah, Nopol B-1434-CMH,
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor : 67/SKJ/2014 tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukajaya Kab. Bogor atas nama MOHAMAD PAIZ,
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor : 68/SKJ/2014 tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukajaya Kab. Bogor atas nama MOHAMAD PAIZ,
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor : 69/SKJ/2014 tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukajaya Kab. Bogor atas nama NUR SITI HINDUN
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara WAHDI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh karena pihak yang dirugikan tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan saksi Bambang Sutejo Hani juga tidak mengetahui siapa yang membuat akta jual yang dipalsukan tersebut, dan saksi Bambang Sutejo Hani hanya mengetahui kalau akta jual beli yang dia terima dari Muhamad Paiz adalah akta jual beli yang dipalsukan, dengan demikian terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan nama terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa sendiri mohon keringanan hukuman dan menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena dipersidangan atas perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan didasarkan dari keterangan saksi Muhamad Ramli Weking, saksi Muhamad Paiz dan pengakuan Terdakwa sendiri, sedang terhadap permohonan Terdakwa yang mohon diringankan hukumannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tututannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa SUWARNO bersama-sama dengan M. RAMLI WEKING dan Sdr. MOHAMMAD PAIZ (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada tahun 2016 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di SNAPPY di Jalan Raya Serpong Tangerang dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini “*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti, Sdr. MOHAMMAD PAIZ selaku Kepala Lengkong Kulon Kecamatan Pandeglang Kabupaten Tangerang Banten menghubungi Sdr. M. RAMLI WEKING untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) palsu, kemudian disepakati biaya pembuatan Akta Jual Beli tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per AJB, lalu Sdr. MOHAMMAD PAIZ mengirim data-data yang akan dibuat kedalam 16 (enam belas) Akta Jual Beli palsu tersebut melalui pesan Whatsapp Sdr. M. RAMLI WEKING.
- Selanjutnya Sdr. M. RAMLI WEKING menyuruh terdakwa SUWARNO untuk membuat Akta Jual Beli sebanyak 16 (enam belas) dan mengirimkan data-data yang akan dimasukkan kedalam Akta Jual Beli palsu tersebut melalui nomor Whatsapp terdakwa SUWARNO, kemudian terdakwa SUWARNO membuat 16 (enam belas) buku Akta Jual Beli dengan cara menuangkan kedalam ketikan di komputer pada software microsoft data identitas pemilik tanah/penjual atas nama SUMIYATI dan data identitas pembeli PADMA VISHIDNAS HARIRAMANI dan JULIE VISHINDAS HARIRAMANI , luas

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan harga jual tanah serta lokasinya, data-data tersebut diperoleh dari Sdr. M. RAMLI WEKING, kemudian filenya disimpan didalam flasdisk.

- Bahwa kira-kira 4 (empat) hari kemudian, Sdr. M. RAMLI WEKING meminta biaya pembuatan Akta Jual Beli palsu tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD PAIZ sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah Sdr. M. RAMLI WEKING menerima uang tersebut lalu Sdr. M. RAMLI WEKING dan terdakwa SUWARNO bertemu di SNAPPY yang ada di Jalan Raya Serpong Tangerang untuk mensetting dan mencetak Akta Jual Beli palsu tersebut, dan setelah selesai mencetak 16 (enam belas) buku Akta Jual Beli palsu tersebut lalu Sdr. M. RAMLI WEKING memberikan uang kepada terdakwa SUWARNO sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Akta Jual Beli tersebut diserahkan kepada Sdr. MOHAMMAD PAIZ.
- Bahwa Akta Jual Beli yang dicetak/diprint tersebut belum ada Nomor, Cap/ Stempel Kecamatan Pagedagangan serta Tanda Tangan Camat Pagedagangan, dan rincian 16 (enam belas) buku Akta Jual Beli palsu tersebut adalah sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 50 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 2. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 51 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 3. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 52 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 4. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 53 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 5. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 54 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
 6. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 55 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
 7. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 56 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 57 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
 9. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 59 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
 10. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 60 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
 11. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 61 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
 12. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 62 / 2017, Tanggal 16 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
 13. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 353 / 2017, Tanggal 26 Juli 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 14. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 359 / 2017, Tanggal 27 Juli 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
 15. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 405 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
 16. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 406 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
- Bahwa setelah Sdr. MOHAMMAD PAIZ menerima Akta Jual Palsu tersebut dari Sdr. M. RAMLI WEKING kemudian Sdr. MOHAMMAD PAIZ memalsukan tanda tangan Camat Pagedangan yakni SUPRIYADINATA,S.Sos, M.Si kemudian Akta Jual Beli palsu tersebut diserahkan kepada saksi BAMBANG S HANI dan kemudian diketahui bahwa Akta Jual Beli yang diterima oleh saksi BAMBANG S HANI tersebut adalah palsu, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi SUPRIYADINATA,S.Sos, M.Si selaku Camat Teluk Naga Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten menyebutkan untuk Akta Jual Beli tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Kecamatan Pagedangan namun untuk nomor yang ada di Akta Jual Beli

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas terdaftar atas nama orang lain atau desa lain, dan Akta Jual Beli tersebut bukan tanda tangan SUPRIYADINATA,S.Sos, M.Si, stempel yang digunakan tidak sama dengan stempel yang ada di Kantor Kecamatan Pagedangan, serta huruf yang ada di dalam Akta tersebut tidak sama dengan huruf yang biasa dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pagedangan.

- Setelah saksi BAMBANG S HANI mengetahui bahwa Akta Jual Beli yang diberikan oleh Sdr. MOHAMMAD PAIZ adalah palsu kemudian saksi BAMBANG S HANI melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Jakarta Utara dan akibat kejadian tersebut saksi BAMBANG S HANI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa SUWARNO bersama-sama dengan M. RAMLI WEKING dan Sdr. MOHAMMAD PASIZ dan Sdr. SUWARNO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Restoran KE MINT yang berada di Jalan Sunter Garden Blok D8 No. 11 M-N Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan satu dengan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Sdr. MOHAMAD PAIZ bertemu dengan saksi korban BAMBANG S. HANI (selanjutnya disebut Korban) karena ada permasalahan jual beli tanah yang berada di daerah Lengkong Kulon Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang, antara SUMIYATI (belum tertangkap) selaku penjual dengan korban selaku pembeli, kemudian korban meminta bantuan Sdr. MOHAMAD PAIZ untuk menyelesaikan masalah tersebut karena pekerjaan Sdr. MOHAMAD PAIZ adalah Kepala Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten, selanjutnya Sdr. MOHAMAD PAIZ menawarkan bantuan kepada korban untuk melakukan pengurusan surat-surat seperti membuat Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYATI dan Sdr. MOHAMAD PAIZ menyakinkan korban dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban kepada Sdr. SUMIYATI tersebut.

- Oleh karena Sdr. MOHAMAD PAIZ selaku Kepala Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, sehingga korban percaya kepada dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYATI tersebut, kemudian Sdr. MOHAMAD PAIZ meminta uang pengurusan Akta Jual Beli tersebut dari korban sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara bertahap sehingga total sebesar Rp. 5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Lembar kwitansi telah terima dari Ny. PADMA VH/ JULIE VH uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tanah seluas + 9000 M2 SHM atas nama Royani yang terletak di Kp. Pabuaran desa lengkong kulon kec. Pagedangan kab. Tangerang tertanggal 27-02-2017 yang ditanda tangani MOH. PAIZ
 - 1 Lembar kwitansi telah terima dari PADMA V.D / JULIE V.D uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 untuk pembayaran pembelian tanah di BSD desa lengkong kulon dari M. Paiz + 9000 M2 di Kp. Pabuaran (SHM) atas nama Royani, tertanggal 23-2-2017 yang ditanda tangani sdr. AHMAD saksi MOH. PAIZ
 - 1 Lembar kwitansi telah terima dari Tn. BAMBANG H / JULIE VH uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 untuk pembayaran titipan uang untuk pembiayaan tanah seluas 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kebon pala desa Lengkong Kulon kec. Pagedangan kab. Tangerang, tertanggal 16-03-2016 yang ditanda tangani sdr. MOH. PAIZ.
 - 1 Lembar kwitansi telah terima uang dari Ny. JULIE . VH uang sejumlah Rp. 250.000.000 untuk pembayaran uang lanjutan tanah seluas + 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kebon pala Ds. Lengkong kulon, kec. Pagedangan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tangerang, tertanggal 21-09-2016 yang ditanda tangani oleh sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 120.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.491 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan dengan harga Rp. 550.000/m2, tertanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, tertanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 12 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 01 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 45 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 45 Persil 42 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Bpk. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembelian tanah seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran tanah seluas 1.300 M2 an. TOHIR bin DULKARIM yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Tn. BAMBANG / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah Persil 34 an. MUTE bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur, tertanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 45.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H / Ibu JULIAH V.H, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran tanah an. M.PAIZ seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 004/003 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Banten, tertanggal 16 Maret 2016 ditandatangani oleh Sdr. M. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD Desa Lengkong Kulon dari Lurah M. PAIZ seluas 1.300 M2 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk biaya AJB Tanah an. AMUNG bin PENJOL ahli waris SUMYATI seluas 6.000 M2 terletak di Kp. Pugur RT 03/02 Desa Lengkong Kulon

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. SUMYATI / AMUNG bin PENJOL Persil No. C seluas 11.000 M2 terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Bpk. BAMBANG HANIE uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembayaran Tanah seluas 1.600 M2 Yang terletak di Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ seluas 1.600 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.048 M2 Persil yang terletak di Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pelunasan Tanah an. MOH. PAIZ seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Banten, tertanggal 21 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. H. MISTAR (MOH. PAIZ) seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Banten, No. C 385 Persil 19D Blok 09, tertanggal 27 November 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 600 M2 Persil 34 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lenkong Kulon Kec. Pagedangan Harga Rp. 450.000.000,- tertanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 80.000.000,- untuk pembayaran Tanah (Lanjutan) an. TOHIR seluas 600 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 95.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 600 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Titipan Uang untuk pembayaran Tanah yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran dan pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon dari MOH. PAIZ, tertanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD NAZILI.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembelian Tanah di BSD Desa Lengkong Kulon dari KEPALA DESA M. PAIZ pelunasan milik, tertanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Pengurusan Surat-surat Tanah an. AMUNG bin PENJOL / SUMYATI Persil 35 D seluas 161 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Titipan Pak Lurah / Kepala Desa M. PAIZ atas pembelian tanah Ibu SUMYATI di, tertanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Lanjutan Tanah an. ROYANI SHM 45 yang terletak di Persil 42 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 07 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Lanjutan Tanah SHM No. 18 yang terletak di Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 12 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H / Ny. JULIE VH uang sejumlah Rp. 150.000.000,- Lanjutan untuk Surat-Surat Tanah kurang lebih 450.000 M2 yang terletak di Lap. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 15 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA VH uang sejumlah Rp. 200.000.000,- Lanjutan untuk Surat-Surat Tanah kurang lebih 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Lanjutan Tanah Seluas 40 Ha yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 24 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- Titipan Uang untuk Pengurusan Tanah seluas 450 Ha yang terletak di Lap. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 18 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Surat-surat Tanah Seluas 450.000 M2 (45 Ha) yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 01 April 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. JUNED bin SMIN / Tanah Desa Lengkong Kulon (Tanah Sukses Fee) Seluas 1.000 M2 yang terletak di Lap. Pugur Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 03 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah Seluas 450.000 M2 (45 Ha) yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 29 Juni 2016.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Kwitansi an. PADMA / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon BSD dari M. PAIZ, tertanggal 10 Maret 2017.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H / Ny. JULIE VH uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk Pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon BSD dari M. PAIZ pembayaran beberapa lokasi, tertanggal 02 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Pembelian Tanah di BSD Desa Lengkong Kulon dari M. PAIZ Kepala Desa Lengkong Kulon, tertanggal 08 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. H. MISTAR (MOH. PAIZ) Seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang No. C 385 Persil 19D Blok 09 No. SPPT 0011, Dengan Harga Rp. 300.000,- tertanggal 27 November 2015, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ Seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 21 Januari 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah Seluas 1.600 M2 an. MOH. PAIZ yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ (Ahli Hibah) Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 24 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H / Ibu JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. M. PAIZ (Ahli Hibah) Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 16 Maret 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk Tanah di Desa Lengkong Kulon Seluas 1.600 M2, tertanggal 03 Juni 2016, yang ditandatangani oleh AHMAD.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Tanah an. M. PAIZ Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 04 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ
- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD PAIZ menerima uang dari korban kemudian korban meminta Akta Jual Beli yang di urus oleh Sdr. MOHAMAD PAIZ tersebut, sehingga Sdr. MOHAMAD PAIZ berniat untuk membuat Akta Jual Beli Palsu, dimana Sdr. MOHAMAD PAIZ mengetahui kalau Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. Sumiyati tersebut tidak bisa diurus, karena tanah tersebut milik Bumi Serpong Damai (BSD City) berdasarkan buku letter C dan bukan milik Sdr. SUMIYATI, kemudian karena Sdr. MOHAMAD PAIZ didesak oleh korban lalu Sdr. MOHAMAD PAIZ menyuruh Sdr. M. RAMLI WEKING membuat blanko AJB kosong kemudian Sdr. MOHAMAD PAIZ memberikan data-data yang akan diisi kedalam blanko AJB tersebut lalu Sdr. Sdr. M. RAMLI WEKING menyuruh terdakwa untuk membuat Akta Jual Beli palsu dan setelah setelah selesai dibuat oleh terdakwa kemudian Akta Jual Beli tersebut diserahkan oleh Sdr. M. RAMLI WEKING kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ dan selanjutnya diserahkan kepada korban.
- Bahwa AJB palsu tersebut adalah sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 50 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 2. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 51 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 3. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 52 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 4. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 53 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 54 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
6. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 55 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
7. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 56 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
8. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 57 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
9. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 59 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
10. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 60 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
11. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 61 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
12. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 62 / 2017, Tanggal 16 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
13. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 353 / 2017, Tanggal 26 Juli 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
14. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 359 / 2017, Tanggal 27 Juli 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
15. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 405 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
16. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 406 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. MOHAMAD PAIZ membuat Akta Jual Beli Tanah palsu tersebut adalah agar korban percaya dan tidak meminta kembali uang yang sebelumnya diserahkan kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ untuk mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli korban dari Sdr. SUMIYATI tersebut dan setelah korban menerima Akta Jual Beli tersebut dan diketahui ternyata palsu atau Akta yang tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si selaku Camat Teluk Naga Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten menyebutkan untuk Akta Jual Beli yang dibuat oleh Sdr. MOHAMAD PAIZ tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Kecamatan Pagedangan namun untuk nomor yang ada di Akta Jual Beli tersebut diatas terdaftar atas nama orang lain atau desa lain, dan Akta Jual Beli tersebut bukan tanda tangan SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si, stempel yang digunakan tidak sama dengan stempel yang ada di Kantor Kecamatan Pagedangan, serta huruf yang ada di dalam Akta tersebut tidak sama dengan huruf yang biasa dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pagedangan.
- Bahwa Sdr. MOHAMAD PAIZ mengatakan dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYATI adalah akal-akalan terdakwa hal tersebut dilakukan Sdr. MOHAMAD PAIZ agar korban memberikan uang pengurusan Akta Jual Beli kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ dan korban percaya kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ karena memang pekerjaan Sdr. MOHAMAD PAIZ adalah Kepala Desa Lengkon Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, kemudian setelah Sdr. MOHAMAD PAIZ menerima sejumlah uang dari korban kemudian Sdr. MOHAMAD PAIZ menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. MOHAMAD PAIZ bersama terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



KETIGA :

Bahwa ia, Terdakwa SUWANRO bersama-sama dengan Sdr. M. RAMLI WEKING dan Sdr. MOHAMMAD PAIZ (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Restoran KE MINT yang berada di Jalan Sunter Garden Blok D8 No. 11 M-N Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan satu dengan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2013 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Sdr. MOHAMAD PAIZ bertemu dengan saksi korban BAMBANG S. HANI (selanjutnya disebut Korban) karena ada permasalahan jual beli tanah yang berada di daerah Lengkong Kulon Kecamatan Pandeglang, antara SUMIYATI (belum tertangkap) selaku penjual dengan korban selaku pembeli, kemudian korban meminta bantuan Sdr. MOHAMAD PAIZ untuk menyelesaikan masalah tersebut karena pekerjaan Sdr. MOHAMAD PAIZ adalah Kepala Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten, selanjutnya Sdr. MOHAMAD PAIZ menawarkan bantuan kepada korban untuk melakukan pengurusan surat-surat seperti membuat Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYATI dan Sdr. MOHAMAD PAIZ menyakinkan korban dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban kepada Sdr. SUMIYATI tersebut.
- Oleh karena Sdr. MOHAMAD PAIZ selaku Kepala Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, sehingga korban percaya kepada dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYAT tersebut, kemudian Sdr. MOHAMAD PAIZ meminta uang pengurusan Akta Jual Beli tersebut dari korban sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara bertahap sehingga total sebesar Rp. 5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kwitansi telah terima dari Ny. PADMA VH/ JULIE VH uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tanah seluas + 9000 M2 SHM atas nama Royani yang terletak di Kp. Pabuaran desa lengkong kulon kec. Pagedangan kab. Tangerang tertanggal 27-02-2017 yang ditanda tangani MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi telah terima dari PADMA V.D / JULIE V.D uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 untuk pembayaran pembelian tanah di BSD desa lengkong kulon dari M. Paiz + 9000 M2 di Kp. Pabuaran (SHM) atas nama Royani, tertanggal 23-2-2017 yang ditanda tangani sdr. AHMAD saksi MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi telah terima dari Tn. BAMBANG H / JULIE VH uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 untuk pembayaran titipan uang untuk pembiayaan tanah seluas 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kebon pala desa Lengkong Kulon kec. Pagedangan kab. Tangerang, tertanggal 16-03-2016 yang ditanda tangani sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi telah terima uang dari Ny. JULIE . VH uang sejumlah Rp. 250.000.000 untuk pembayaran uang lanjutan tanah seluas + 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kebon pala Ds. Lengkong kulon, kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 21-09-2016 yang ditanda tangani oleh sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 120.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.491 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan dengan harga Rp. 550.000/m2, tertanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, tertanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 12 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 01 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 45 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 45 Persil 42 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Bpk. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembelian tanah seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran tanah seluas 1.300 M2 an. TOHIR bin DULKARIM yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Tn. BAMBANG / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah Persil 34 an. MUTE bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur, tertanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 45.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H / Ibu JULIAH V.H, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran tanah an. M.PAIZ seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 004/003 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Banten, tertanggal 16 Maret 2016 ditandatangani oleh Sdr. M. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD Desa Lengkong Kulon dari Lurah M. PAIZ seluas 1.300 M2 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk biaya AJB Tanah an. AMUNG bin PENJOL ahli waris SUMYATI seluas 6.000 M2 terletak di Kp. Pugur RT 03/02 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. SUMYATI / AMUNG bin PENJOL Persil No. C seluas 11.000 M2 terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Bpk. BAMBANG HANIE uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembayaran Tanah seluas 1.600 M2 Yang terletak di Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ seluas 1.600 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.048 M2 Persil yang terletak di Desa Lengkong Kulon Kec.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ seluas 1.670 M2 yang terletak diKp. Sawah Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pelunasan Tanah an. MOH. PAIZ seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Banten, tertanggal 21 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. H. MISTAR (MOH. PAIZ) seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Banten, No. C 385 Persil 19D Blok 09, tertanggal 27 November 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 600 M2 Persil 34 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lenkong Kulon Kec. Pagedangan Harga Rp. 450.000.000,- tertanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 80.000.000,- untuk pembayaran Tanah (Lanjutan) an. TOHIR seluas 600 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, yang ditandatangi oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 95.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 600 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangi oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Titipan Uang untuk pembayaran Tanah yang ditandatangi oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran dan pembelian Tanah di Desa Lengkong

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kulon dari MOH. PAIZ, tertanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD NAZILI.

- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembelian Tanah di BSD Desa Lengkong Kulon dari KEPALA DESA M. PAIZ pelunasan milik, tertanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Pengurusan Surat-surat Tanah an. AMUNG bin PENJOL / SUMYATI Persil 35 D seluas 161 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Titipan Pak Lurah / Kepala Desa M.PAIZ atas pembelian tanah Ibu SUMYATI di, terntanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Lanjutan Tanah an. ROYANI SHM 45 yang terletak di Persil 42 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 07 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Lanjutan Tanah SHM No. 18 yang terletak di Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 12 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H / Ny. JULIE VH uang sejumlah Rp. 150.000.000,- Lanjutan untuk Surat-Surat Tanah kurang lebih 450.000 M2 yang terletak di Lap. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 15 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA VH uang sejumlah Rp. 200.000.000,- Lanjutan untuk Surat-Surat Tanah kurang lebih 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Lanjutan Tanah Seluas 40 Ha yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 24 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- Titipan Uang untuk Pengurusan Tanah seluas 450 Ha yang terletak di Lap. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 18 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Surat-surat Tanah Seluas 450.000 M2 (45 Ha) yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 01 April 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. JUNED bin SMIN / Tanah Desa Lengkong Kulon (Tanah Sukses Fee) Seluas 1.000 M2 yang terletak di Lap. Pugur Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 03 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah Seluas 450.000 M2 (45 Ha) yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 29 Juni 2016.
- 1 Lembar Kwitansi an. PADMA / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon BSD dari M. PAIZ, tertanggal 10 Maret 2017.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H / Ny. JULIE VH uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk Pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon BSD dari M. PAIZ pembayaran beberapa lokasi, tertanggal 02 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Pembelian Tanah di BSD Desa Lengkong Kulon dari M. PAIZ Kepala Desa Lengkong Kulon, tertanggal 08 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. H. MISTAR (MOH. PAIZ) Seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang No. C 385 Persil 19D Blok 09 No. SPPT 0011, Dengan Harga Rp. 300.000,- tertanggal 27 November 2015, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ Seluas 400 M2 yang terletak di

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 21 Januari 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.

- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah Seluas 1.600 M2 an. MOH. PAIZ yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ (Ahli Hibah) Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 24 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H / Ibu JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. M. PAIZ (Ahli Hibah) Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 16 Maret 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk Tanah di Desa Lengkong Kulon Seluas 1.600 M2, tertanggal 03 Juni 2016, yang ditandatangani oleh AHMAD.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Tanah an. M. PAIZ Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 04 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ
- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD PAIZ menerima uang dari korban kemudian korban meminta Akta Jual Beli yang di urus oleh Sdr. MOHAMAD PAIZ tersebut, sehingga Sdr. MOHAMAD PAIZ berniat untuk membuat Akta Jual Beli Palsu, dimana Sdr. MOHAMAD PAIZ mengetahui kalau Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. Sumiyati tersebut tidak bisa diurus, karena tanah tersebut milik Bumi Serpong Damai (BSD City) berdasarkan buku letter C dan bukan milik Sdr. SUMIYATI, kemudian karena Sdr. MOHAMAD PAIZ didesak oleh korban lalu Sdr. MOHAMAD PAIZ menyuruh Sdr. M. RAMLI WEKING membuat blanko AJB kosong kemudian Sdr. MOHAMAD PAIZ memberikan data-data yang akan diisi kedalam blanko AJB tersebut lalu Sdr. Sdr. M. RAMLI WEKING menyuruh terdakwa untuk membuat Akta Jual Beli palsu dan setelah setelah selesai dibuat oleh terdakwa kemudian Akta Jual Beli tersebut diserahkan oleh Sdr. M. RAMLI



WEKING kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ dan selanjutnya diserahkan kepada korban.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. MOHAMAD PAIZ membuat Akta Jual Beli Tanah palsu tersebut adalah agar korban percaya dan tidak meminta kembali uang yang sebelumnya diserahkan kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ untuk mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli korban dari Sdr. SUMIYATI tersebut dan setelah korban menerima Akta Jual Beli tersebut dan diketahui ternyata palsu atau Akta yang tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi SUPRIYADINATA,S.Sos, M.Si selaku Camat Teluk Naga Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten menyebutkan untuk Akta Jual Beli yang dibuat oleh Sdr. MOHAMAD PAIZ tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Kecamatan Pagedangan namun untuk nomor yang ada di Akta Jual Beli tersebut diatas terdaftar atas nama orang lain atau desa lain, dan Akta Jual Beli tersebut bukan tanda tangan SUPRIYADINATA,S.Sos, M.Si, stempel yang digunakan tidak sama dengan stempel yang ada di Kantor Kecamatan Pagedangan, serta huruf yang ada di dalam Akta tersebut tidak sama dengan huruf yang biasa dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pagedangan.
- Bahwa Sdr. MOHAMAD PAIZ mengatakan dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYATI adalah akal-akalan terdakwa hal tersebut dilakukan Sdr. MOHAMAD PAIZ agar korban memberikan uang pengurusan Akta Jual Beli kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ dan korban percaya kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ karena memang pekerjaan Sdr. MOHAMAD PAIZ adalah Kepala Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, kemudian setelah Sdr. MOHAMAD PAIZ menerima sejumlah uang dari korban kemudian Sdr. MOHAMAD PAIZ menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. MOHAMAD PAIZ bersama terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SUTEJO HANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya kenal dengan saksi Muhamad Paiz sehubungan dengan jual beli tanah milik Sumiyati dan miliknya oleh orang tua dan adik saksi yang bernama Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vashindas Hariramani melalui saksi;
- Bahwa, semula saksi kenal dengan Sumiyati oleh karena dia menawarkan tanahnya yang terletak di desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Tangerang Banten dan waktu itu Sumiyati memberitahukan bahwa untuk proses jual belinya akan dibantu oleh kepala desa Lengkong Kulon yang bernama Muhamad Paiz dan kemudian saksi dipertemukan dengan saksi Muhamad Paiz;
- Bahwa, pada waktu pertemuan itu oleh Kepala Desa Lengkong Kulon yaitu Muhamad Paiz saksi ditunjukkan bukti buku C Desa disampaing itu juga lokasi tanah milik Sumiyati yang akan dijual dan waktu itu yang saksi lihat tanah yang akan dijual masih berupa tanah kosong;
- Bahwa, Muhamad Paiz bersedia membantu dalam pengurusan proses jual beli tersebut dan karena Muhamad Paiz sebagai kepala desa setempat maka saksi juga percaya apa yang disampaikan oleh dia maupun Sumiyati sehingga sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2017 terjadi transaksi jual beli tanah dengan dilakukan penanda tangan akta jual beli yang dilakukan di rumah saksi karena aktenya dibawa kerumah saksi oleh Muhamad Paiz;
- Bahwa, dalam proses jual beli tersebut Muhamad Paiz yang datang kerumah saksi dengan membawa akta jual belinya dan setelah terjadi penanda tangan saksi menyerahkan sejumlah uang secara bertahap dimana penyerahan jumlah uang disesuaikan dengan jumlah akta jual beli yang diserahkan oleh Muhamad Paiz kepada saksi;
- Bahwa, saksi telah menyerahkan uang kepada Muhamad Paiz dan Sumiyati kurang lebih sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan saksi juga telah menerima akta jual beli dari saksi Muhamad Paiz;
- Bahwa, saksi mulai curiga ketika saksi minta kepada Muhamad Paiz untuk dilakukan pemagaran atas tanah yang telah dibeli oleh saksi

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun permintaan saksi tidak pernah dilaksanakan oleh Muhamad Paiz meskipun dia telah menyanggupinya disampaing itu sampai dengan sekarang tidak pernah terjadi penyerahan lahan/tanah dan karenanya saksi menanyakannya kepada Muhamad Paiz dikantor Desa Lengkong Kulon namun dari informasi staf/pegawai kantor desa terhadap akta-akta tersebut tidak tercatat dalam register dan untuk tanah yang tercantum didalam akta jual beli tersebut saat ini sudah menjadi milik orang lain;

- Bahwa, atas keterangan staf kantor desa tersebut kemudian saksi tanyakan ke kantor Kecamatan Pagedangan dan dari kantor kecamatan Pagedangan saksi baru tahu kalau akta-kata tersebut tidak benar karena kantor kecamatan tidak pernah mengeluarkan akta-akta tersebut dan dari keterangan camat setempat bahwa tanda tangan yang tertera di akta-akta tersebut bukan tanda tangannya begitu juga tentang stempel kecamatan yang ada di akta-akta tersebut tidak sesuai dengan stempel yang dimiliki oleh kantor kecamatan;
- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan Muhamad Paiz dan Sumiyati kepihak yang berwajib oleh karena saksi khususnya ibu dan adik kandung saksi yaitu Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani selaku pembeli telah dirugikan atas perbuatan Muhamad Paiz dan Sumiyati yang jumlah keseluruhannya mencapai kurang lebih Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak paham karena Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi dan Terdakwa hanya berhubungan dengan Muhamad Paiz saja;

2. Saksi H.SUPRIYADINATA, S.Sos.,M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sejak bulan Februari 2016 saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Pagedangan dan sebagai Camat saksi juga diangkat sebagai PPAT, namun untuk saat ini saksi sudah dipindah tugaskan menjadi Camat di Kecamatan Teluk Naga;
- Bahwa, sebagai Camat selaku PPAT saksi juga melayani adanya proses transaksi jual beli tanah sampai dengan penerbitan/pembuatan akta jual beli dan untuk proses jual beli selain diperlukan syarat-syarat formil yaitu surat-surat atas tanah atau asal usul tanah dan riwayat tanah maupun pihak-pihak maka pada waktu penanda tangan akta jual beli harus dilaksanakan di kantor Kecamatan dihadapan saksi selaku

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



pejabat PPAT yang dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli disamping itu juga saksi-saksi;

- Bahwa, terhadap akta-akta yang diajukan dipersidangan sebagai bukti diperkara ini yang saksi ingat ada 22 (dua puluh dua) akta jual beli dimana terhadap akta-akta tersebut tidak pernah tercatat di kantor Kecamatan Pagedangan oleh karena sebagai Camat selaku PPAT saksi tidak pernah menandatangani akta-kata tersebut disamping itu terhadap stempel yang tertera dalam akta-akta jual beli tersebut tidak sesuai dengan stempel asli milik kantor Kecamatan Pagedangan;
- Bahwa, begitu pula ketika ditelusuri di kantor desa setempat tidak pernah terjadi proses jual beli sehingga terhadap akta-akta tersebut juga tidak pernah tercatat diregister yang diperuntukkan untuk itu ditingkat desa;
- Bahwa, setelah ditelusuri terhadap obyek tanah yang tertera dalam akta-akta tersebut kenyataannya untuk saat ini tanah-tanah dimaksud sudah menjadi milik pihak lain dengan demikian sebelumnya sudah pernah terjadi peralihan hak atas obyek tersebut yang hal ini bersesuaian dengan catatan dalam register kecamatan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi DADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja sebagai staf di kantor Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa, sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diminta untuk melihat/menunjukkan buku register akte jual beli milik kantor Kecamatan Pagedangan untuk dicocokkan dengan akta-akta yang dijadikan bukti dalam perkara ini, masing-masing untuk akte jual beli :
 - a. Akta Jual beli No.173/2016 tanggal 12 Mei 2016 antara Hilda sebagai penjual dengan Siti Khaerun Nisa, S.Pdi., M.Pi., sebagai pembeli atas persil Blok 009 namun sesuai register akta jual beli tersebut yang tercatat antara Sujaeti Eti sebagai penjual dengan Tuan Saiman sebagai pembeli;
 - b. Akta Jual Beli No. 174/2016 tanggal 12 Mei 2016 antara Hilda sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani sebagai pembeli, atas persil Blok 009 namun dalam register atas akta jual beli tersebut tercatat atas Nyoma Emah sebagai penjual dengan Saiman sebagai pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Jual Beli No. 61/2017 tanggal 15 Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vinshindas Hariramani sebagai pembeli, atas letter C No.C 576 Persil No.D.42/Blok 002, namun yang tercatat dalam register atas akta jual beli tersebut tercatat antara Rusmawati sebagai penjualdengan Lia Watirah sebagai pembeli;
- d. Akta Jual beli No. 66/2017 tanggal 2 Maret 2017 antara Ahmad Zaenudin sebagai penjual dengan Padma Vinshindas Hariramani dan Julie Vinshindas Hariramani sebagai pembeli, atas persil No.L.27/Blok 002 Kohir No.C 191, namun yang tercatat dalam register jual beli antara Tuan Hanafi sebagai penjualdengan Maslihat sebagai pembeli;
- e. Akta Jual BeliNo.59/2017 tanggal 15 Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vinshindas Hariramani dan Julie Vanshindas Hariramani sebagai pembeli, namun didalam register atas akta jual beli tersebut tercatat antara Juminah sebagai penjual dengan Rapudin sebagai pembeli;
- f. Akta Jual BeliNo. 62/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vinshindas Hariramani dan Julie Vinshindas Hariramani sebagai pembeli, atas persil No.D.35/2002 Kohir No.C.576, sedang namun register atas akta tersebut merupaka akta Pembagian Hak Bersama antara Muslim sebagai pemberi waris dengan Siti Husnah sebagai penerima waris;
- g. Akta Jual Beli No.69/2017 tanggal 15 Pebruari 2017 antara Ahmad Zainudin sebagai penjual dengan Padma Vinshindas Hariramani dan Julie Vinshindas Hariramani sebagai pembeli, atas persil No.L.34/Blok 8 Kohir No.C 191 dan dalam register akta tersebut tercatat antara H.Bunyamin sebagai penjual dengan Ade Kismantoro sebagai pembeli;
- h. Akta Jual Beli No. 179/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani sebagai pembeli, atas persil No.D.35/002,Kohir No.C 576, namun dalam register tercatat H.Bunyamin sebagai penjual dengan Ade Kismantoro sebagai pembeli;
- i. Akta Jual Beli No.53/2017 tanggal 14 Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramina dan Julie

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vishindas Hariramina sebagai pembeli, atas persil No.D.35/002,Kohir No.C.576, namun dalam register atas akta tersebut tercatat antara Suhadi sebagai penjual dengan Mad Suki sebagai pembeli;

- j. Akta Jual Beli No. 57/2017 tanggal 14 Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Kulie Vishindas Hariramani sebagai pembeli atas persil No.D.49/002Kohir No.C.576 dan dalam register atas akta tersebut tercatat antara Mat Tami sebagai penjual dengan Murnah sebagai pembeli atas persil No.A3/29 Blok 001;
- k. Akta Jual Beli No.60/2017 tanggal 15Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani sebagai pembeli atas persil No.D 42/002 Kohir No.C.576, namun dalam register atas akta tersebut tercatat antara Jubaedah sebagai penjual dengan Rapudin sebagai pembeli;
- l. Akata Jual Beli No.172/2016 tanggal 12 Mei 2016 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Harramani sebagai pembeli atas persilD.42/002 Kohir No.C 576, namun dalam register tercatat antara Sanarti sebagai penjual dengan Naswati M.Suroh sebagai pembeli;
- m. Akta Jual Beli No.55/2017 tanggal 14Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vashindas Hariramani sebagai pembeli atas persil no.S.28/002 Kohir No.C 576 namun dalam register atas akta tersebut tercatat antara Nurdin sebagai penjual dan Ahmad Yusuf sebagai pembeli;
- n. Akta Jual Beli No.56/2017 tanggal 14 Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julir Vishindas Hariramani sebagai pembeli atas persil No.S.28/002 Kohir No.C.576, namun dalam register atas akta tersebut tercatat FX. Albino Wongkar sebagai penjual dengan Hj.Inti Binti H.Timan sebagai pembeli;
- o. Akta Jual Beli No.54/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani sebagai pembeli atas persil No.S.36/002 Kohir No.C.576, namun dalam register atas akta tersebut tercatat Nur Hilda Yopna Sari selaku penjual dengan H.Mujeki bin Asiran selaku pembeli;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Akta Jual Beli No.50/2017 tanggal 14 Pebruari 2017, antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani sebagai pembeli atas persil No.S.28/002, namun dalam register atas akta tersebut tercatat antara Deden Sulaeman sebagai penjual dengan Nyonya Susilowati Mugi Rahayu;
- q. Akta Jual Beli No.51/2017 tanggal 14 Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani sebagai pembeli atas persil No.S.28/002, Kohir No.C 576, namun dalam register akta tersebut tercatat antara Dedi Supriyadi sebagai penjual dengan Soekara Iskandar sebagai pembeli;
- r. Akta Jual Beli No.52/2017 tanggal 14 Pebruari 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani sebagai pembeli atas persil No.D 42/002 Kohir No.C 576 namun dalam register tercatat antara H.Moh.Satiri sebagai penjual dengan Dede Nusroh sebagai penjual dengan Bay Suhaeti sebagai pembeli;
- s. Akta Jual Beli No. 353/2017 tanggal 26 Juli 2017, antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani sebagai pembeli atas persil No.42/003 Kohir No.C 576, namun dalam register tercatat antara Sarkaya sebagai penjual dengan Pahroji sebagai pembeli;
- t. Akta Jual Beli No.359/2017 tanggal 27 Juli 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani sebagai pembeli atas persil No/D.42/002 Kohir No.C 576, namun dalam register tercatat antara Sukria H.Endung sebagai penjual dengan Yuan Inpriyadi sebagai pembeli;
- u. Akta Jual Beli No.405/2017 tanggal 9 Agustus 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hriramani dan Julie Visindas Hariramani selaku pembeli atas Persil No.D.42/002, namun dalam register atas akta tersebut tercatat antara HM Domon sebagai penjual dengan Tuan Nahrawi sebagai pembeli;
- v. Akta Jual Beli No.406/2017 tanggal 9 Agustus 2017 antara Sumiyati sebagai penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani sebagai pembeli atas persil No.D.42/002 Kohir No.C 276, namun dalam register atas akta tersebut merupakan akta

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian hak bersama antara Ahmad Sutisna dan Yuliyannah sebagai pemberi waris dan Sani selaku penerima waris;

- Bahwa, setelah saksi teliti antara akta yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini dengan akta yang tercatat dalam register di kantor Kecamatan Pagedangan adalah tidak sama dan terhadap tanah yang dijadikan obyek dalam akta yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini faktanya sudah dimiliki oleh orang lain dan di atasnya juga sudah berdiri bangunan yang ditempati oleh pemiliknya;
- Bahwa, disamping itu untuk stempel yang ada di akta yang dijadikan bukti dipersidangan ini tidak sama dengan stempel yang ada di kantor kecamatan begitu juga tanda tangan camat sebagai PPAT tidak sesuai atau telah dipalsukan;
- Bahwa, terhadap akta jual beli yang diajukan dipersidangan ini menurut saksi adalah tidak benar karena tidak tercatat dan dari keterangan pak camat pun dia tidak pernah menanda tangani akta-akta tersebut, dengan demikian akta akta jual beli sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan bukan produk dari kantor atau PPAT Kecamatan Pagedangan sehingga akta-akta tersebut adalah palsu;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi MUHAMMAD PAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 yang waktu itu saksi masih menjabat sebagai kepala desa Lengkong Kulon, sedang Terdakwa biasa menjadi penghubung/calo dalam jual beli tanah;
- Bahwa, karena Terdakwa biasa menangani proses jual beli tanah sehingga pada waktu saksi membutuhkan akta jual beli saksi minta tolong kepada terdakwa untuk mengupayakannya, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa menyampaikan maksudnya tersebut kemudian Terdakwa menyanggupinya dan waktu itu saksi minta diusahakan atau dibuatkan 18 (delapan belas) bundel akta jualbeli yang disepakati untuk keseluruhannya seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya saksi mengirimkan contoh bentuk atau blangko jual beli dan data yang diperlukan baik pihak yang melakukan jual beli maupun data obyek yang diperjual belikan sehingga yang memasukkannya atau menginput data tersebut kedalam blangko akta jual beli sepemahaman saksi adalah Terdakwa, sedang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penomoran dan tanda tangan camat Pagedangan maupun stempel kecamatan saksi yang melakukannya atau memalsukannya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengupayakan akta jual beli yang saksi maksud yang pasti Terdakwa telah menyerahkan semua akta jual beli yang saksi pesan dan selanjutnya saksi juga telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa, semua akta jual beli yang dibuat oleh terdakwa selanjutnya saksi serahkan kepada saksi Bambang Sutejo Hani sebagai pihak pembeli dan karena akta jual beli yang telah dipalsukan tersebut diterima oleh Bambang Sutejo Hani selanjutnya saksi menerima uang pembayarannya;
- Bahwa, data yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut adalah data yang tidak benar begitu juga untuk tanda tangan pak camat Pagedangan yaitu H. Supriyadinata, S.Sos., M.Si. adalah data yang telah saksi siapkan dan merupakan data yang tidak sesuai dengan faktanya begitu pula untuk stempel kecamatan saksi sendiri yang mengusahakan;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMAD RAMLI WEKING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama sering menjadi perantara dalam jual beli tanah, tetapi sebelumnya sepengetahuan saksi Terdakwa pernah bekerja di kantor Notaris sehingga biasa mengerjakan akta-akta yang dibuat di kantor Notaris;
- Bahwa, saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk membantu saksi membuat akta jual beli sebanyak 22 bundel dan saksi telah menyerahkan contoh blangko akta jual beli dan catatan data yang perlu dimasukkan kedalam blangko jual beli tersebut yang sebelumnya saksi terima dari Muhamad Pais yang diantar oleh staf kelurahan Lengkong Kulon yaitu Supandi;
- Bahwa, kemudian saksi minta bantuan terdakwa untuk membuat akta jual beli yang diminta oleh saksi Muhamad Pais mengingat saksi tidak paham dengan komputer dan selanjutnya contoh akta jual beli dan data yang saksi terima dari Muhamad Pais saksi serahkan kepada

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno sehingga yang mengerjakan adalah saksi Suwarno dirumahnya;

- Bahwa, benar semua data dari saksi Muhamad Pais oleh Terdakwa dimasukkan/diinput dalam akta jual beli yang dibuatnya dan setelah selesai saksi serahkan kepada Muhamad Paiz dan saksi menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- namun karena yang mengerjakan akte akte tersebut Terdakwa sehingga dia saksi beri uang jasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedang sisanya telah saksi pergunakan untuk kepentingan saksi pribadi;
- Bahwa, saksi baru mengetahui kalau data yang diserahkan oleh saksi Muhamad Pais kepada saksi tidak benar setelah ada pemeriksaan di kantor polisi, dan saksi menyadari apa yang saksi lakukan tersebut adalah salah;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6.Saksi WAHDI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi baru mengenal Terdakwa ketika di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi juga mengetahui kalau Terdakwa juga pernah diminta oleh saksi Muhamad Pais untuk membuat akta jual beli;
- Bahwa, untuk akta jual beli yang dibuat oleh terdakwa saksi tidak tahu hanya mengetahui pada waktu dipenyidikan bahwa Terdakwa telah membuat 18 (delapan belas) bundel akta jual beli atas permintaan saksi Muhamad Paiz;
- Bahwa, pada waktu di kantor polisi tersebut saksi baru tahu kalau terdakwa pernah bekerja di kantor Notaris yang tugasnya biasa menyusun akta-akat yang dibuat oleh Notaris termasuk akta jual beli;
- Bahwa, saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa namun untuk pembuatan akta jual beli saksi berhubungan langsung dengan Muhamad Paiz, dan setahu saksi dalam pembuatan akta jual beli yang dipalsukan terdakwa berhubungan dengan Muhamad Ramli Weking sedang Muhamad Ramli Weking berhubungan dengan Muhamad Paiz;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah bekerja di kantor Notaris yang bertugas mengarsipkan akta-akta yang dibuat oleh Notaris termasuk akta jual

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, disamping itu terdakwa juga biasa membantu atau menghubungkan pihak-pihak dalam melakukan jual beli tanah, sehingga perkenalan Terdakwa dengan Muhamad Ramli Weking karena sering saling membantu atau saling bertukar informasi apabila ada orang yang hendak menjual atau membeli tanah;

- Bahwa, karena sudah saling tukar informasi sehubungan dengan jual beli tanah sehingga pada waktu saksi Muhamad Ramli Weking minta dibuatkan atau diusahakan akta jual beli terdakwa menyanggupinya, dan waktu itu Muhamad Ramli Weking minta diusahakan atau dibuatkan akta jual beli sebanyak 18 (delapan belas) bundel dengan biaya Rp.2.000.000,-, ketika terdakwa menyanggupinya kemudian Muhamad Ramli Weking menyerahkan contoh blangko akta jual beli juga catatan tentang data pihak-pihak yang akan melakukan transaksi jual beli, obyek tanah yang akan diperjual belikan maupun surat tanah berupa fotocopy petok;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengerjakan akta jual beli atas permintaan Muhamad Ramli Weking tersebut di rumah terdakwa dengan mempergunakan peralatan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, yang terdakwa ketahui dalam pembuatan akta jual yang sesuai prosedur yang benar adalah harus disertakan surat pernyataan menghadap, surat pernyataan status tanah baik asal usul tanah dan status tanah yang sedang tidak dalam sengketa disamping itu identitas para pihak maupun saksi yang selanjutnya diserahkan ke kecamatan untuk ditanda tangani camat selaku PPAT diberi nomor baru diserahkan kepada desa untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan para pihak dan diserahkan kepada pihak penjual dan pembeli;
- Bahwa, dalam pembuatan akte jual beli oleh Terdakwa yang telah diberikan kepada saksi Muhamad Ramli Weking prosedurnya tidak benar karena waktu itu saksi Muhamad Ramli Weking hanya menyerahkan coretan/catatan tentang nama para pihak maupun obyek tanah dan beberapa fotocopy bukti petok/girik disamping contoh blangko akta jual beli;
- Bahwa, terhadap janji Muhamad Ramli Weking yang akan memberikan biaya sebesar Rp.2.000.000,- terdakwa baru menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum sempat terdakwa terima karena terdakwa ditangkap pihak yang berwajib oleh karena data yang

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan saksi Muhamad Ramli Weking kepada terdakwa adalah tidak benar atau palsu semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Akta Jual Beli No. 172/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
- Akta Jual Beli No. 173/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
- Akta Jual Beli No. 174/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
- Akta Jual Beli No. 179/2016, tanggal 1 September 2016;
- Akta Jual Beli No. 50/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 51/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 52/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 53/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 54/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 55/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 56/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 57/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 59/2017, tanggal 15 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 60/2017, tanggal 15 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 61/2017, tanggal 15 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 62/2017, tanggal 16 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 66/2017, tanggal 20 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 69/2017, tanggal 20 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 353/2017, tanggal 26 Juli 2017;
- Akta Jual Beli No. 359/2017, tanggal 27 Juli 2017;
- Akta Jual Beli No. 405/2017, tanggal 09 Agustus 2017;
- Akta Jual Beli No. 406/2017, tanggal 09 Agustus 2017;
- 1 (satu) unit monitor 14 inc. Merk ACER P166HQL;
- 1 (satu) unit CPU merk ACER model : Veriton M480;
- 1 (satu) unit keyboard merk KOMIC, dan
- 1 (satu) buah mouse merk LOGITECH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar terdakwa dengan saksi Muhamad Ramli Weking sudah lama kenal oleh karena mereka sering saling tukar informasi tentang orang yang hendak menjual atau membeli tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar oleh karena sudah saling kenal sehingga pada waktu Muhamad Ramli Weking minta dibuatkan akta jual beli terdakwa menyanggupinya dan waktu itu Muhamad Ramli Weking minta dibuatkan akta jual beli sebanyak 18 bundel dengan biaya Rp.2.000,000,- (dua juta rupiah) sebagai kelengkapannya Muhamad Ramli Weking telah menyerahkan contoh blangko akta jual beli beserta catatan data-data yang perlu dimasukkan kedalam blangko jual beli tanpa disertai dengan bukti kepemilikan atau girik asal usul tanah status tanah seperti halnya prosedur yang benar apabila akan dibuat akta jual beli;
3. Bahwa, benar dengan didasarkan dari akta jual beli yang diusahakan atau dibuatkan oleh terdakwa dan telah diserahkan kepada Muhamad Ramli Weking yang selanjutnya diserahkan kepada Muhamad Paiz tersebut kemudian saksi Muhamad Paiz menemui saksi Bambang Sutejo Hani untuk menyerahkan Akte Jual Beli yang dibuat Terdakwa dan selanjutnya saksi Bambang Sutejo Hani menyerahkan sejumlah uang selaku pihak pembeli tanah kepada saksi Muhamad Paiz untuk pembayaran pembelian tanah yang tercantum dalam akta jual beli;
4. Bahwa, benar data yang tercantum dalam akta jual beli yang dibuat oleh saksi Muhamad Paiz tidak benar atau dipalsukan oleh Muhamad Paiz oleh karena kenyataannya atas tanah yang dijadikan obyek jual beli bukan milik Sumiyati maupun Hilda tetapi milik orang lain dan atas tanah tersebut juga telah didirikan bangunan dan ditempati oleh pemiliknya, begitu juga terhadap tanda tangan dari camat Pagedangan maupun stempel kantor kecamatan juga telah dipalsukan oleh Muhamad Paiz;
5. Bahwa, benar dari perbuatan Terdakwa bersama Muhamad Paiz yang telah membuat akta jual beli yang tidak benar atau dipalsukan isinya tersebut pihak Muhamad Paiz mendapat keuntungan berupa uang yang diterima dari saksi Bambang Sutejo Hani sedang Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang yang diterima dari saksi Muhamad Ramli Weking, sedang saksi Bambang Sutejo Hani mengalami kerugian karena telah menyerahkan uang pembelian tanah kepada Muhamad Paiz namun dia tidak pernah menerima atau menguasai tanah yang dibelinya tersebut;
6. Bahwa, benar terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal Mei 2020 dirumahnya di jalan Lembang II No.63 RT/RW 001/003 Kel. Sudimara Barat, Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, benar terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menyediakan maupun membuat akta jual beli oleh karena Terdakwa bukanlah seorang pejabat PPAT dan juga tidak pernah mendapat perintah dari pihak yang berwenang membuat akta jual beli yaitu pejabat PPAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif, dalam dakwaan pertama terhadap perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 372 jo.pasal 6 ayat (1) jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Dapat menimbulkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), untuk pembebasan utang atau dipergunakan sebagai keterangan suatu perbuatan;
- 4.Dengan maksud untuk dipergunakannya atau orang lain mempergunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang berakibat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah merupakan unsur subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan



perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama SUWARNO yang didakwa melakukan tindak pidana dan didepan sidang telah menyampaikan identitasnya yang sesuai dengan yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitasnya tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subyek hukum yang diajukan adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana yaitu melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan demikian untuk menetapkan bahwa subyek hukum yang diajukan adalah subyek hukum yang dimaksud pasal 263 ayat (1) KUHP, maka perlu terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepada subyek hukum tersebut;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa surat dalam pasal ini meliputi surat yang dapat menerbitkan suatu hak, surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, surat yang dapat menerbitkan pembebasan hutang atau surat yang dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan terhadap persitiwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan khususnya peristiwa antara Terdakwa dengan saksi Muhamad Ramli Weking dimana mereka sudah saling kenal karena Terdakwa dengan Muhamad Ramli Weking sama-sama sebagai penghubung dalam hal jual beli tanah, disamping pekerjaan terdakwa sebagai staf dikantor Notaris;

Menimbang, bahwa semula Muhamad Ramli Weking diminta oleh Muhamad Paiz untuk membuatkan akta jual beli dengan dijanjikan uang jasa/upah dan untuk itu Muhamad Paiz telah menyediakan contoh blangko akta jual beli data yang harus dimasukkan dalam blangko jual beli untuk diserahkan kepada Muhamad Ramli Weking, namun pada waktu menyerahkannya tidak disertakan syarat lainnya khususnya asal usul tanah maupun status tanah disamping itu kepemilikan atas tanah yang akan diperjual belikan;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa dia menyadari apa yang diminta oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta jual beli sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundangan oleh karena tidak menyertakan bukti pendukung sebagaimana yang telah ditentukan, namun atas hal itu Terdakwa tetap melakukannya oleh karena Terdakwa dijanjikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Dadang terhadap akta jual beli yang dibuat oleh Terdakwa atas permintaan saksi Muhamad Ramli Weking sebanyak 18 (delapan) budel tersebut data yang tertuang dalam blangko akta jual beli faktanya tidak sesuai dengan kenyataan oleh karena terhadap kepemilikan atas tanah yang diperjual belikan tersebut sebelumnya sudah pernah terjadi peralihan hak sehingga untuk saat ini tanah dimaksud sudah menjadi hak orang lain bahkan sudah berdiri bangunan yang ditenpati oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhamad Paiz bahwa untuk tanda tangan camat Pagedangan selaku PPAT yaitu H. Supriyadinata, S.Sos.,M.Si. telah dipalsukan oleh saksi Muhamad Paiz begitu juga untuk stempel kecamatan Pagedangan juga telah dipalsukan oleh Muhamad Paiz hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Dadang dan saksi H.Supriyadinata, S.Sos., M.Si. sehingga akta-akta yang dibuat oleh Terdakwa tidak tercatat dalam register kecamatan maupun desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa akta jual beli yang dibuat oleh Terdakwa atas permintaan Muhamad Ramli Weking adalah akta yang isi datanya telah dipalsukan oleh Muhamad Paiz, sehingga akte tersebut merupakan surat yang dipalsukan atau surat palsu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.3. Dapat menimbulkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) untuk pembebasan utang atau dipergunakan sebagai keterangan atas suatu surat;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah terlebih dahulu terjadi penangkapan terhadap saksi Muhamad Paiz atas dugaan pembuatan surat palsu dan dari pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena terdakwa telah membuat 18 buah akte jual beli yang datanya diterima dari Muhamad Ramli Weking sedangkan disadari oleh Terdakwa apa yang dia lakukan tidak benar karena menyalahi aturan;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Bambang Sutejo Hani dia mendapat tawaran dari Sumiyati dan Muhamad Paiz untuk membeli tanahnya dan Sumiyati juga memberitahukan kalau proses jual beli akan dibantu oleh kepala desa Lengkong Kulon yaitu saksi Muhamad Paiz yang keadaan tersebut juga dibenarkan oleh saksi Muhamad Paiz sehingga saksi Bambang Sutejo Hani percaya mengingat tanah yang akan dijual masuk wilayah kelurahan Lengkong Kulon dimana Muhamad Paiz sebagai kepala desanya;

Menimbang, bahwa dengan bantuan terdakwa yang mendapat pesanan dari saksi Muhamad Ramli Weking dan saksi Wahdi sehingga saksi Muhamad Paiz mendapat 22 (dua puluh dua) budel akta jual beli yang sebagaimana dipertimbangkan diatas terhadap akta jual beli tersebut data yang tertulis dalam masing-masing akta jual beli tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya atau dipalsukan, dengan demikian terhadap akta-akta akta jual beli yang diajukan sebagai bukti dipersidangan ini merupakan akta yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Bambang Sutejo Hani yang atas keterangannya juga dibenarkan oleh saksi Muhamad Paiz, dimana akta jual beli yang dibuat oleh Terdakwa khususnya AJB No.50/2017, AJB No.51/2017, AJB No.52/2017, AJB No.53/2017, AJB No.54/2017, AJB No.55/2017, AJB No.56/2017, AJB No.57/2017, AJB No.59/2017, AJB No.60/2017, AJB No.61/2017, AJB No.62/2017, AJB No.66/2017, AJB No.69/2017, AJB No.353/2017, AJB No.359/2017, AJB No. 405/2017 dan AJB No.406/2017 yang datanya telah dipalsukan oleh saksi Muhamad Paiz telah diserahkan kepada saksi Bambang Sutejo Hani dan karena sudah ada akta jual beli yang diserahkan oleh saksi Muhamad Paiz yang tidak lain adalah kepala desa wilayah tanah yang dibelinya dari Sumiyati maupun dari Muhamad Paiz maupun Hilda sebagai istri Muhamad Paiz sehingga saksi Bambang Sutejo Hani telah menyerahkan uang pembelian tanah yang penyerahannya sesuai dengan jumlah akta jual beli yang diserahkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi bahwa akta jual beli yang datanya telah dipalsukan tersebut telah dipergunakan untuk terjadinya transaksi jual beli, dengan demikian unsur ketiga telah terbukti pula;

Ad.4. Dengan maksud untuk dipergunakannya atau orang lain mempergunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang berakibat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa kapasitas terdakwa dalam pembuatan 18 (delapan belas) bundel akta jual beli yang dipalsukan yang merupakan surat palsu tersebut adalah dia yang membuat akta jual beli dengan memakai contoh yang



diberikan oleh Muhamad Paiz melalui Muhamad Ramli Weking dan menginput atau memasukkan data yang palsu dari Muhamad Paiz kedalam blangko jual beli kemudian dipergunakan oleh saksi Muhamad Paiz untuk mendapatkan uang dari saksi Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani selaku pembeli melalui saksi Bambang Sutejo Hani oleh karena akta-akta yang dipalsukan tersebut dipakai sebagai bukti terjadinya transaksi jual beli tanah oleh Sumiyati selaku penjual dengan Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani selaku pembeli;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Bambang Sutejo Hani telah menyerahkan uang pembelian tanah namun saksi Muhamad Paiz maupun Sumiyati tidak pernah menyerahkan tanah yang dibeli oleh saksi oleh karena tanah yang menjadi obyek jual beli faktanya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian dimana dengan dasar akta jual beli yang senyatanya dipalsukan tersebut telah mengakibatkan orang lain dalam hal ini saksi Padma Vishindas Hariramani dan Julie Vishindas Hariramani telah mengalami kerugian dan dengan telah diterimanya ke-18 (delapan belas) bundel akte jual beli oleh saksi Bambang Sutejo Hani yang dibuat oleh terdakwa sehingga dia telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Muhamad Paiz dan Sumiyati;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya kesengajaan dari saksi Muhamad Paiz untuk mendapat keuntungan dengan mempergunakan akta jual beli yang dipalsukan tersebut dan untuk terdakwa adanya kesengajaan membuat akta jual beli meskipun dia bukanlah orang yang berhak membuat akta jual beli dan perbuatan terdakwa tersebut sengaja dilakukan dengan harapan mendapat keuntungan yaitu menerima uang dari saksi Muhamad Ramli Weking sebagai imbalan atau biaya pembuatan akta jual beli yang dia minta;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur keempat telah terbukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan pembuatan surat yang dipalsukan dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan Muhamad Ramli Weking sedang data yang dipalsukan yang tertuang dalam akte jual beli telah disediakan oleh Muhamad Paiz, sehingga baik terdakwa, Muhamad Paiz maupun Muhamad Ramli Weking mempunyai kegiatan yang berbeda antara satu dengan lainnya dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas saksi Muhamad Paiz yang menyiapkan data-data yang dipalsukan juga contoh blangko akta jual beli, sedang Terdakwa yang menginput atau memasukkan data yang ada kedalam blangko akta jual beli yang telah terdakwa buat terlebih



dahulu yang hal ini sesuai permintaan saksi Muhamad Ramli Weking, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti turut serta dalam pembuatan surat yang dipalsukan, sehingga pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan pembuatan akta jual beli yang dipalsukan dan terhadap terdakwa didepan sidang menunjukkan orang yang sehat jasmani maupun rohani, maka untuk unsur kesatu telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terhadap terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh karena didepan sidang tidak terbukti kalau terdakwa telah membuat akta palsu atau surat palsu yang merugikan saksi Bambang Sutejo Hani sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang didasarkan dari keterangan Muhamad Ramli Weking dihubungkan dengan keterangan saksi Muhamad Paiz yang menerangkan bahwa Muhamad Paiz telah menghubungi Muhamad Ramli Weking untuk dibuatkan akta jual beli dan karena Muhamad Ramli Weking tidak paham dengan komputer maka dia menghubungi terdakwa untuk dibuatkan akta jual beli dan atas permintaan Muhamad Ramli Weking terdakwa menyanggupinya meskipun pada saat itu terdakwa menyadari bahwa dia tidak berhak membuat akte jual beli terlebih pada waktu menerima data untuk diinput kedalam blangko jual beli tidak disertakan pula bukti pendukung tentang tanah yang akan diperjual belikan dan atas hal tersebut terdakwa menyadari kalau hal itu tidak benar karena tidak sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akte jual beli yang sesuai dengan ketentuan peraturan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa menyadari adanya kejanggalan dalam pembuatan akte jual beli tetapi terdakwa tetap menyanggupi untuk membuat akta jual beli oleh karena terdakwa dijanjikan menerima upah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dakwaan alternatif kesatu, kedua maupun ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 363 ayat (1) jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena didepan sidang terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya maka kepada terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa surat masing-masing :

- Akta Jual Beli No.172/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
- Akta Jual Beli No.173/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
- Akta Jual Beli No.174/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
- Akta Jual Beli No.179/2016, tanggal 1 September 2016;
- Akta Jual Beli No. 50/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 51/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 52/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 53/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 54/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 55/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 56/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 57/2017, tanggal 14 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 59/2017, tanggal 15 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 60/2017, tanggal 15 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 61/2017, tanggal 15 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 62/2017, tanggal 16 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 66/2017, tanggal 20 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 69/2017, tanggal 20 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No.353/2017, tanggal 26 Juli 2017;
- Akta Jual Beli No.359/2017, tanggal 27 Juli 2017;
- Akta Jual Beli No.405/2017, tanggal 09 Agustus 2017;
- Akta Jual Beli No.406/2017, tanggal 09 Agustus 2017;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa surat yang dipalsukan dan yang dipakai untuk melakukan kejahatan/tindak pidana maka terhadap barang bukti surat tersebut agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit monitor 14 inc. Merk ACER type P166HQL;
- 1 (satu) unit CPU merk ACER Model: Veriton M480;
- 1 (satu) unit keyboard merk KOMIC, dan
- 1 (satu) buah mouse merk LOGITECH;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dipakai untuk membuat akte jual beli yang dipalsukan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, masing-masing :

- 85 (delapan puluh lima) lembar kwitansi pembayaran;
- 50 (lima puluh) lembar kwitansi pembayaran dari Mohamad Paiz;
- 1 (satu) unit komputer yang disita dari di Kantor Desa Lengkon Kulon;
- 1 (satu) CPU sebagai APBD Tahun 2015;
- 1 (satu) unit monitor 14 inc. Merk LG;
- 1 (satu) unit keyboard merk LOGITECH;
- 1 (satu) buah mouse merk LOGITECH;
- 1 (satu) buah mesin ketik elektrik merk Brot;
- 1 (satu) unit mobil Honda Freed GB3.1.5 E.AT (CKB) No.Rangka MHRGB3850BJ105430 No.Mesin L.15A7810772 warna mobil putih merah No.Pol. B-1434-CMH;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.67/SKJ/2014 tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukajaya Kab. Bogor atas nama Mohamad Paiz;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.68/SKJ/2014 tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukajaya Kab. Bogor atas nama Mohamad Paiz;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.69/SKJ/2014 tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukajaya kab. Bogor atas nama Nur Siti Hindun;

Oleh karena terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan dipersidangan dan tidak pula dilakukan sita atas perkara terdakwa Suwarno, maka terhadap barang bukti tersebut tidak Majelis pertimbangan untuk menetapkan statusnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Padma Vishindas Hariramani, Julie Vishindas Hariramani dan saksi Bambang Sutejo Hani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan pemilik lahan yang dipalsukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan pemalsuan surat";

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli No.172/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
 - Akta Jual Beli No. 173/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
 - Akta Jual Beli No. 174/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
 - Akta Jual Beli No. 179/2016, tanggal 1 September 2016;
 - Akta Jual Beli No. 50/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 51/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 52/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 53/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 54/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 55/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 56/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 57/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 59/2017, tanggal 15 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 60/2017, tanggal 15 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 61/2017, tanggal 15 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 62/2017, tanggal 16 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 66/2017, tanggal 20 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 69/2017, tanggal 20 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 353/2017, tanggal 26 Juli 2017;
 - Akta Jual Beli No. 359/2017, tanggal 27 Juli 2017;
 - Akta Jual Beli No. 405/2017, tanggal 09 Agustus 2017;
 - Akta Jual Beli No. 406/2017, tanggal 09 Agustus 2017;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara terdakwa WAHDI;
 - 1 (satu) unit monitor 1 inc merk ACER type P166HQL;
 - 1 (satu) unit CPU merk ACER model Veriton M480;
 - 1 (satu) unit keyboard merk KOMIC, dan
 - 1 (satu) buah mouse merk LOGITECH;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, ERLY SOELISTYARINI, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HARAN TARIGAN, S.H., MASKUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA GUNAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh SOFYAN TROY LATUCONSINA, S.H. sebagai Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARAN TARIGAN, S.H.

ERLYSOELISTYARINI, S.H.. M.Hum

MASKUR, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)